

PENGAWASAN AKTIVITAS KAPAL PENANGKAPAN IKAN DI PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BATAM

Cindy Nadia Purba¹, Dedi Epriadi²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

email: pb171010060@upbatam.ac.id

ABSTRACT

The sea-surrounded Batam area has the potential for Marine and Fisheries resources. The activity of large fishing vessels is observed along the city's sea of Batam. PSDKP Batam city is under the KKP (Ministry of Marine Affairs and Fisheries) which oversees the resources and fisheries available in Batam. The purpose of this research is to know the role of PSDKP in overseeing fishing operations in Batam, The method used in this research is a qualitative descriptive method. The data-collection techniques used in this research include interviews, observation and documentation. The results of this research show that the control conducted by PSDKP is still lacking due to some factors, the lack of personnel and limited budget owned by PSDKP. There are still fishing vessels that have incomplete documents. The things PSDKP need to do are improving the number of qualified fisheries supervisors for better supervision of fishing vessels, maintaining good coordination with those involved in supervision of fishing vessels, and proposing an additional budget to get extra patrol boats.

Keywords: Supervision , Fishing Vessel Activity, PSDKP Batam

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki garis pantai seluas 81.000 kilometer dan mempunyai 17.500 pulau dan daratan 1,9 juta kilometer persegi. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak diantara dua samudra dan dua benua. Negara Indonesia berbatasan dengan 10 Negara yaitu Negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia dan negara lainnya. Perairan Indonesia berubah-ubah luasnya sesuai dengan aturan pada masanya. Menurut salah satu pakar Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan pada era kolonial Belanda adanya ketentuan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie atau yang disingkat dengan (TZMKO) pada tahun 1939 yang memiliki prinsip Mare Liberum (Freedom Of The Sea) yang dikemukakan oleh ahli hukum Internasional asal Belanda Hugo Grotius (1604) (UMAR, n.d.)

Pada Tanggal 13 Desember Tahun 1957 Pemerintah Indonesia mengumumkan wawasan nusantara dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Deklarasi ini menetapkan kawasan perairan Indonesia di dalam kepulauan Indonesia langsung menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia dan ketentuan pengukuran 3 mil dari garis tiap pantai diubah menjadi 12 mil. Pada April tahun 1982 bentuk dan konsep wawaan nusantara diterima dan menjadi bagian dari konvensi hukum laut internasional hasil konferensi PBB berkaitan dengan hukum laut yang ketiga atau yang disingkat dengan (UNCLOS) lalu pengukuran 12 Mil tadi ditetapkan sebagai kawasan ZEE yang

cakupannya mencapai sekitar 200 mil dari garis pantai setiap pulau di Indonesia. Untuk Kawasan Zona Zee, kewenangan hanya sebatas mengelola melestarikan dan memelihara kekayaan alam Indonesia. Pada wilayah 12 mil tersebut, Indonesia memiliki kedaulatan dan wewenang penuh yang ada di daratan, perairan, dan tanah dibawah permukaan air dan ruang udara yang ada diatas.

Memahami pengertian tentang sejarah sekaligus tentang aturan yang berlaku dan terkait penentuan atau penetapan territorial adalah keharusan, seperti negara Malaysia sebenarnya mengakui dan menjadi bagian anggota UNCLOS semenjak kemenangan klaim antara pulau Sipadan dan ligitan. Malaysia semakin percaya diri dan tetap berpatokan pada wilayah yang dibuat sendiri pada tahun 1979 yang disebut klaim unilateral. Peta tersebut memasukkan sejumlah perairan wilayah Indonesia didalam wilayah Malaysia, maka terjadilah sengketa perairan pada kasus perairan ambalat di Pulau Bintan(UMAR, n.d.). Kota Batam memiliki geografis yang sangat strategis di jalur pelayaran dunia internasional. Berdasarkan peraturan daerah nomor 2 Tahun 2004, luas wilayah Kota Batam seluas 3.990,00 KM dan luas wilayah laut 2.950 km. Kota Batam berbatasan dengan sebelah utara yaitu selat singapura, sebelah selatan yaitu kecamatan senayang, sebelah barat yaitu kecamatan karimun dan moro kabupaten karimun, sebelah timur yaitu kecamatan bintang utara. Perairan kawasan Kota Batam rata-rata 28 ppt tingkat kecerahan sekitar antara 2-3 meter (KKP, 2021).

Salah satu sumber daya laut adalah perikanan yang diandalkan untuk kemajuan pembangunan nasional. Hasil perikanan Indonesia pada tahun 2019 mencapai harga RP.73.681.883.000 naik pada angka 10.1%. Jenis hasil laut seperti cumi-cumi, tuna, rumput laut yang paling banyak dicari jenis ekosistem yang ada di laut. Di Indonesia terdapat banyak hasil laut yang perlu dijaga dan di perhatikan. Kalau tidak ada pengelolaan yang baik, perikanan di Indonesia rentan akan adanya pelanggaran. Pembuatan kawasan perairan di Indonesia merupakan bagian dari usaha Indonesia dalam upaya menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan. Selain bentuk perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi juga bertujuan untuk penggerak ekonomi yaitu program pariwisata perairan dan sebagai sarana sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Konservasi perairan di Indonesia pada bulan Desember tahun 2019 memiliki luas yang mencapai hingga 23.14 juta hektar dari luas perairan Indonesia, 166 dikelola kementerian kelautan 30 diantaranya dikelola oleh kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan. Pada tahun 2030 ditargetkan untuk terbentuknya kawasan konservasi perairan seluas 32.5 juta hektar. Indonesia harus bekerja keras agar target dapat diupayakan atau dicapai. Dengan adanya kekayaan sumber daya laut perikanan yang dimiliki, Indonesia pasti mampu

untuk menjadi pemimpin disektor atau bagian kelautan (O. Pratama, n.d.)

Menurut Menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas perikanan memiliki tugas sebagai pemeriksaan ketertiban administrasi dokumen kapal yang dimiliki nelayan dan memeriksa alat Tangkap ramah lingkungan yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan merevisi dan evaluasi peraturan yang mengatur tentang penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yaitu cantrang. Nelayan yang ada di Kepulauan Riau (Natuna) tidak setuju alat tidak ramah lingkungan yaitu cantrang di legalisasi. Hal tersebut akan berdampak pada kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem yang ada dilaut. Menurut Bapak Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan perikanan, tim dan anggotanya akan mengevaluasi peraturan tentang jalur penangkapan ikan yang ada di Kota Batam dan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan. Evaluasi tersebut ditujukan untuk bagian yang mengizinkan kembali penggunaan alat tidak ramah lingkungan yaitu cantrang. Bagian yang merusak lingkungan akan tim dan anggota kami hindari (KOMPAS, 2021).

Tabel 1. Sampel Data Frekuensi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Yang Memiliki Izin SLO Tahun 2020

No.	Nama Kapal	Jenis Kapal	Nama Pemilik	Tujuan Pangkalan	Sipi & Sikpi	Kepatuhan Kapal
1	Mitra Karimun 2	Pengangkut/ Pengumpul	Pt,Indonesia Marciture	Pp Moro dan Tanjung Balai Karimun	019/Sikpi-Kan-Krm 007	Tidak Patuh
2	Nelayan 2017-750	Penangkap	Syawal	Pu.P.Abang Batam	B.218/Sipi-Kan/Btm/2018	Tidak Patuh

(Sumber : Pangkalan PSDKP Kota Batam, 2021)

Berdasarkan pada kasus tabel diatas menyatakan bahwa pada tahun 2020 masih ada ditemui beberapa kapal yang sudah memiliki izin surat laik operasi namun masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan oleh tim pengawasan PSDKP Kota Batam. Hal tersebut menunjukkan kepemilikan SLO tidak menjamin bahwa akan patuh sepenuhnya. Untuk itu tugas tim pengawasan terhadap kapal-kapal yang sudah memiliki SLO adalah melihat keabsahan SIPI dan SIKPI, memeriksa muatan memeriksa alat tangkap, memeriksa komposisi buah anak kapal, memeriksa kesesuaian muatan. Pada Permen KP No 59/2020 tentang jalur penangkapan ikan dan penggunaan alat penangkapan ikan di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia). Dalam Bab III pasal 5 (lima) pada Permen KP No 59/2020 menyatakan bahwa Alat Penangkapan Ikan (API) adalah sarana atau alat penangkap ikan yang diperbolehkan yaitu jari lingkaran, pukat tarik, pukat hela, penggaruk, jaring angkat, alat jala yang ditebarkan, perangkap, dan pancing (INDONESIA, 2020). Data yang dimiliki saat ini, ada sebanyak

6.800 buah dan 680 buah kapal cantrang diantaranya berukuran 30 GT dan dari 115.000 rumah tangga itu sumber kehidupannya berasal dari hasil menangkap ikan (KOMPAS, 2021).

Permen KP No 59/2020 pada pasal 23 ayat (4) menyebutkan bahwa kapal cantrang berukuran diatas sekitar 30 gros ton boleh diizinkan untuk beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia 711, tepatnya di Laut Natuna Kepulauan Riau. Salah satu nelayan Natuna mengungkapkan jika penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yaitu cantrang bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem laut yaitu karang yang menjadi rumah ikan. Hal ini dikarenakan wilayah pengelolaan perikanan di Laut Jawa sudah buruk ditandai dengan kondisi ikan sudah habis maka dari itu kapal cantrang ingin beroperasi di Laut Natuna. Jika penggunaan kapal cantrang di Laut Natuna maka kelestarian laut akan rusak karena menggunakan cantrang. Bapak Wahyu sebagai Menteri menegaskan bahwa Permen KP No. 59 belum disahkan maka belum bisa diberlakukan. Hal ini dikarenakan masih dalam proses

peninjauan. Oleh karena itu kapal cantrang yang ada di Laut Jawa belum diperbolehkan untuk beroperasi di Laut Natuna kepulauan riau (KOMPAS, 2021). namun PSDKP kota batam juga menemukan kapal yang sudah memiliki SIPI namun jalur daerah penangkapan ikannya tidak sesuai yang ada di SIPI (KKP.GO.ID, 2021) PSDKP Kota Batam juga menangkap nelayan yang berada di perairan lingga karna kapal nelayan tersebut menangkap ikan tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah karena nelayan tersebut menangkap ikan dengan menggunakan trawl yang dapat merusak ekosistem yang ada dilaut , akhirnya nelayan tersebut diproses oleh pihak PSDKP Kota Batam (BATAM, 2021). Dari pemaparan masalah diatas, penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui pengawasan aktivitas kapal penangkapan ikan di pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kota batam. Penelitian ini hanya membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP Kota Batam.

KAJIAN TEORI

2.1 Definisi Manajemen dalam Administrasi Publik

Definisi Manajemen sebagai Ilmu yang masuk akal dan ter sistem untuk mencapai tujuan bersama didalam organisasi secara efektif untuk menjalankan peran masing masing yang terkait pada kepentingan (NUGROHO, 2017) .

Pada Encylopedia Of the Social Sciences Manajemen diartikan sebagai bagian dari suatu proses untuk tujuan organisasi tertentu yang di mana proses nya di awasi (FIRMANSYAH, 2018)

Manajemen menurut Haimann Bertujuan untuk melakukan kegiatan orang lain atau aktivitas organisasi dan mengawasi usaha individu untuk mencapai tujuan bersama (FIRMANSYAH, 2018)

George R. Terry mengartikan manajemen adalah tujuan yang sudah ditetapkan di awal atau terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain atau organisasi (FIRMANSYAH, 2018)

2.2 Fungsi Manajemen dalam Administrasi Publik

Fungsi manajemen bagian dasar pada proses manajemen yang menjadi ukuran manager untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya. Fungsi manajemen sebagai berikut (FIRMANSYAH, 2018).

1. Organizing (organisasi)

Bagian kegiatan untuk melakukan penetapan suatu organisasi dan fungsi kedudukan atau unit relasi masing masing organisasi tersebut . (FIRMANSYAH, 2018)

2. Forecasting

Bagian dari kegiatan meramalkan, atau mengadakan taksiran yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dilaksanakan (FIRMANSYAH, 2018)

3. Planning

Bagian tentang perencanaan penetapan yang harus dicapai atau penentuan perangkaian untuk

mencapai hasil yang diinginkan (FIRMANSYAH, 2018)

4. Staffing atau Assembling Resources

Luther gulick, Harold Koonz menyatakan bahwa staffing berupa penyusunan personalia atau anggota pada organisasi sejak merekrut tenaga kerja agar setiap petugas memberikan hasil maksimal kepada organisasi. (FIRMANSYAH, 2018)

5. Directing atau Commanding

Fungsi yang berhubungan untuk memberi bimbingan, saran atau perintah kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar (FIRMANSYAH, 2018)

6. Leading

Menurut pakar Lois A Allen merupakan salah satu bagian fungsi manajemen sebagai pekerjaan yang dilakukan manager yang menyebabkan orang lain untuk bertindak .(FIRMANSYAH, 2018)

7. Coordinating

Salah satu fungsi atau bagian dari manajemen ini disebut dengan pengendalian dan mengadakan penilaian sehingga apa yang dapat dilakukan bawahan dapat ter arah .(FIRMANSYAH, 2018)

8. Motivating

Kegiatan pendorong berupa pemberian inspirasi, semangat ide kepada bawahan sehingga bawahan lebih semangat melaksanakan tugas-tugas (FIRMANSYAH, 2018)

9. Controlling

Pengawasan penilaian dan sekaligus mendakan koreksi atau mengadakan arahan yang sedang dilakukan bawahan untuk mencapai tujuan bersama didalam suatu organisasi (FIRMANSYAH, 2018)

10. Reporting

Pelaporan penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan didalam suatu organisasi yang berhubungan dengan fungsi dan tugas sehingga yang menerima laporan mendapatkan hasil atau gambaran dalam memberi hasil laporan (FIRMANSYAH, 2018)

2.3 Definisi Pengawasan

Menurut T. Hani Handoko (1995) "Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang menetapkan standar pelaksanaan yang ditetapkan untuk tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik ,serta mengambil tindakan atau kebijakan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang digunakan di perusahaan atau organisasi cara paling efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan pada organisasi atau perusahaan (R. Pratama, 2020). Menurut M. Manullang, definisi pengawasan pekerjaan apa saja yang sudah dilaksanakan atau dilakukan dan bisa menilainya atau mengkoreksinya supaya pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana semula (Suadi, 2021). Menurut Sarwoto pengawasan adalah kegiatan atau aktivitas manager yang mengupayakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan

atau hasil yang diinginkan atau dikehendaki (Suadi, 2021). Menurut Harold Koonz tentang pengawasan itu adalah pengukuran atau batasan dan pembetulan terhadap kegiatan atau aktifitas para bawahan untuk menjamin adanya bahwa apa yang dilaksanakan itu cocok dan sesuai dengan rencana yang diinginkan di setiap organisasi (Suadi, 2021). Pengawasan pada intinya mengindari adanya kejahatan, kecurangan, pelanggaran yang dilakukan, karena adanya pengawasan untuk membantu pelaksanaan berjalan lancar sesuai dengan rencana karena adanya pengawasan kita bisa mengavaluasi hasil kinerja kita sejauh mana sudah dilaksanakan (Abbas & Lodan, 2020).

2.4 Tujuan Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajerial sebagai salah satu fungsi manajerial mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlakukan dan suatu pelaksanaan tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya dan tidak tercapainya suatu sasaran dan tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu (Suadi, 2021). Menurut para ahli termasuk Soekarno dalam Gouzali syadam tujuan pengawasan sebagai berikut yaitu (Suadi, 2021) :

1. Untuk mengetahui pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung atau sudah berjalan sesuai dengan rencana
2. Untuk mengetahui sudakah kegiatan tersebut sesuai dengan intruksi atau arahan
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan dengan efisien
4. Untuk memahami kesulitan dan kelemahan dalam kegiatan pada organisasi
5. Untuk mencari jalan keluar atau pintas jika terjadi adanya kesulitan kelemahan atau kegiatan arah perbaikan

2.5 Prinsip Pengawasan

Prinsip pengawasan adalah output dari yang diinginkan makan pimpinan organisasi atau perusahaan, Prinsip pengawasan menurut Georgy R terry dalam prinsip pengawasan yang efektif dan efisien yaitu berlangsung sesuai dengan rencana atau plan sebelumnya.

Menurut Ulbert silalahi pandangannya mengenai pengawasan yaitu:

1. Pengawasan harus dilakukan secara langsung dan berkala dalam menilai, menganalisis objektivitas yang dilakukan didalam pengawasan
2. Pengawasan bukan menemukan suatu kesalahan dalam pengawasan tetapi menemukan kekurangan didalam pengawasan lalu di perbaiki cara kinerja pengawasan
3. Harus ada nya bimbingan atau arahan dalam pengawasan

4. Tidak menghambat atau memperlambat pekerjaan tetapi harus memiliki efisiensi hasil terhadap pengawasan
5. Dalam pengawasan harus efektif dan efisien
6. Pengawasan harus memiliki tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan
7. Pengawasan dilakukan ditempat yang akan diawasi

Dari semua kegiatan pengawasan haru ada yang namanya evaluasi atau perbaikan kinerja dalam pengawasan (Suadi, 2021).

2.6 Bentuk Bentuk Pelaksanaan dan Pengawasan

Menurut Ahli Suwoto mengatakan ada 3 bentuk-bentuk pengawasan yaitu (Fendi, 2021) :

1. Pengawasan Hukum yaitu suatu pengawasan ditujukan untuk mengetahui wewenang
2. Pengawasan Administratif yaitu bentuk pengawasan untuk mengukur efisiensi kerja
3. Pengawasan politik untuk pengawasan yang digunakan unntuk mengukur kapasitas pada segi kemanfaatan

2.7 Teknik Pengawasan

Menurut Siagian, teknik pengawasan yang digunakan yaitu :

1. Pengamatan secara langsung, pengamatan ini melihat sendiri secara langsung petugas operasional mengadakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya
2. Mengenai laporan baik tulisan dan lisan dari para petugas yang mengawasi secara langsung aktivitas dan kegiatan para bawahannya
3. Penggunaan kuesioner yang *feedback* atau responnya sangat berguna dan bermanfaat jika perbaikan lebih kearah baik
4. Wawancara dengan para penyelenggara operasional untuk melakukan pengawasan .
5. Teknik pengawasan, ada yang menggunakan pengawasan kuesioner dan wawancara menggali informasi tergantung :
 - a. Kejelasan wawancara
 - b. Target waktu menentukan penyelesaian tugas
 - c. Dukungan keuangan atau dana.
 - d. Sarana dan prasana
 - e. Sifat atasan secara langsung
 - f. Standar mutu hasil pekerjaan
 - g. Toleransi terhadap deviasi yang dapat diterima

2.8 Tahapan Pengawasan


Tahapan pengawasan ada 5 (lima) yaitu :

1. Planning yaitu perencanaan organisasi atau perusahaan membuat suatu tujuan yang akan dilaksanakan pencapaian pengawasan tersebut.
2. Programming adalah tahapan pengawasan untuk mencapai agenda atau kegiatan yang sudah direncanakan dengan memilah dan membatasi hambatan atau masalah yang ada diluar organisasi

3. Result Checking yaitu mengevaluasi tiap organisasi atau perusahaan sudah mencapai tujuan atau tidak didalam pengawasan
4. Shifting Analysis yaitu adanya pergantian pengawasan yang direncanakan
5. Corrective action implementation untuk melakukan efektivitas dan efisiensi agar pengawasan dilakukan secara optimal sesuai arahan dan tujuan yang direncanakan.(Poernomo, 2020)

Adapun penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu ini juga bermanfaat dalam mengolah dan memecahkan masalah yang berpotensi timbul dari Judul Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkap Ikan Di Pangkalan PSDKP Kota Batam. Walaupun Lokasi dan Fokus juga tidak sama tetapi dapat membantu peneliti untuk menemukan pemecahan masalah dalam Penelitian Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkap Ikan di Satuan Pangkalan PSDKP Kota Batam. Penelitian terdahulu antara lain: Penelitian terdahulu oleh Ismajaya yang berjudul Tingkat konsekuensi bahaya pada aktivitas pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan di pos pelayanan Jakarta pada tahun 2019 penelitian ini dipublikasikan oleh Albacore Volume 3 No 1 penelitian menggunakan penelitian Deskriptif dengan metode HIRA hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kegiatan pengawasan yaitu kegiatan sebelum dilakukan pengawasan, kegiatan pengawasan saat kedatangan dan keberangkatan kapal pengangkut atau kapal penangkap ikan, dan kegiatan setelah dilakukan pengawasan. (Purwanka et al., 2019) Penelitian terdahulu oleh singgih prihadi aji yang berjudul intensitas kerja pengawas perikanan pada aktivitas patroli laut pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di Jakarta pada tahun 2016 penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif numeric dengan metode HTA hierarchical task analysis volume 7 nomor 2 hasil penelitian ini menyimpulkan hasil dari pengawasan dari awal pelaksanaan pengawasan sampai akhir pelaksanaan pengawasan patroli di PSDKP membutuhkan sdm dan usaha kerja dalam melakukan pengawasan patroli laut karna kurangnya sdm pengawasan yang memiliki potensi terjadinya kecelekaan dan instensitas kegiatan kerja yang sangat tinggi. (Aji et al., 2016) Penelitian terdahulu oleh irliyani yang berjudul analisis kinerja pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) di pos pelayanan PSDKP pelabuhan perikanan samudera jakarta pada tahun 2017 volume 6 nomor 4 hasil penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan metode purposive sampling atau pengambilan sampel hasil peneliitian menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pangkalan PSDKP jakarta sangat baik hal ini dapat dilihat dari score serviquial sangat kecil (Suroyya et al., 2017) Penelitian terdahulu oleh dewi indri hapsari yang berjudul analisis kinerja satker pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan PSDKP di pelabuhan perikanan nusantara pelabuhan ratu sukabumi jawa barat pada tahun 2013 volume 2 nomor 1. Hasil penelitian ini menggunakan metode deskriptif berdasarkan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja di PSDKP dalam pengawasan dilaut kurang baik karena kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana tidak mendukung dalam melakukan pengawasan dilaut (Hapsari, 2013) Penelitian terdahulu oleh stella anggityrini yang berjudul kinerja satker PSDKP pekalongan dilihat dari aspek perikanan tangkap di pelabuhan perikanan nusantara (ppn) pekalongan pada tahun 2013 volume 2 nomor 1 hasil penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode sample purposive hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja satuan kerja PSDKP pekalongan dalam kualitas pelayanan terbilang sangat baik dengan nilai servqual yang kecil (Pelabuhan et al., 2013) Penelitian terdahulu oleh Azhar Abbas yang berjudul Peran Pengawasan Ombdusman dalam Pelayanan Publik dilihat dari aspek pengawasan pada tahun 2020 ISSN 2528-3332 hasil penelitian ini membahas tentang peran pengawasan didalam suatu organisasi yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja apakah ada pelanggaran penyelewengan dan sejauh mana kebijakan atasan sudah dilakukan apakah berjalan sesuai rencana atau tidak.(Abbas & Lodan, 2020)



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
(Sumber : Data Penelitian, 2021)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan

oleh peneliti dalam mengidentifikasi masalah dan menganalisis penelitian yaitu Pangkalan PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan). PSDKP ini terletak di Kota Batam yang berada di jalan Jembatan II Bareleng, Pulau Nipah, Kecamatan Setokok, Kelurahan Bulang, Kota Batam. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain pengamatan secara langsung dan tersusun terhadap kejadian yang diteliti, wawancara dilakukan untuk mendapatkan data pendukung dari beberapa narasumber yaitu pegawai PSDKP dan Nelayan. Penelitian ini mengacu pada teori pengawasan yang dikemukakan oleh Usman Effendi (2014:212-213) dalam untuk meneliti kinerja pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Standar Pelaksanaan
Indikator yang digunakan pada tahapan ini adalah SOP, Sumber Daya Manusia dan Biaya Anggaran.
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Indikator yang digunakan pada tahapan ini adalah laporan hasil kegiatan, jangka waktu dan pihak-pihak yang dilibatkan.
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Indikator yang digunakan pada tahapan ini adalah pengamatan dan laporan pengaduan.
4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan
Indikator yang digunakan pada tahapan ini adalah koordinasi dan evaluasi program.
5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan
Indikator yang digunakan pada tahapan ini adalah evaluasi kinerja dan sanksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian adalah penyesuaian hasil analisis dan pengamatan di lapangan dengan teori proses pengawasan dalam Effendi (2014) yang mengemukakan tahapan pengawasan antara lain penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperhatikan jalannya suatu kegiatan guna untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan pengawasan perlu adanya standar pelaksanaan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan pengawasan serta melakukan perbandingan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil dari perbandingan dapat dianalisis apakah ada terjadi penyimpangan dan apabila penyimpangan itu ada maka itu perlu dilakukan pengambilan tindakan koreksi. Hal-hal

ini tentunya perlu dilakukan untuk mencapai suatu kegiatan yang efektif dan efisien.

Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam memiliki satuan pengawas yang bertugas untuk mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan Kota Batam. Salah satu tugas dari satuan pengawas PSDKP yaitu mengawasi aktivitas kapal penangkap ikan. Pengawasan terhadap kegiatan kapal penangkap ikan dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran di lapangan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan. Kegiatan kapal penangkap ikan ini perlu diawasi dikarenakan bersangkutan dengan kelestarian sumber daya laut. Saat ditemukan adanya kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai perundang-undangan yang berlaku, maka tugas dari satuan pengawas PSDKP akan bertindak terhadap pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran dan memberikan sanksi yang berlaku.

1. Penetapan Standar Pelaksanaan

Dalam tahapan awal ini diperlukan adanya standar. Standar merupakan tolok ukur atau acuan untuk melakukan penilaian terhadap hasil kinerja, target atau sasaran dan tujuan. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan indikator dari standar pengawasan yaitu SOP, Sumber Daya Manusia dan Biaya Anggaran. Standar-standar ini menjadi acuan dalam tahapan pengawasan. Standar-standar ini juga dijadikan bagian dalam indikator wawancara terhadap narasumber.

Dalam penemuan dilapangan, PSDKP telah melaksanakan tugasnya dalam pengawasan sumber daya laut dan perikanan yang ada di Kota Batam untuk melakukan pengecekan terhadap kapal-kapal perikanan yang sedang melakukan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan di lapangan sehingga kapal-kapal ikan yang sedang melaut tetap mengikuti standar atau aturan yang berlaku. Standar yang diterapkan oleh PSDKP mengacu pada Undang-undang yang berlaku. Hal ini menandakan bahwa satuan pengawas PSDKP dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan sudah mengikuti SOP dalam aturan pemerintah yang berlaku. Satuan pengawas PSDKP mengacu pada undang-undang no. 45 tahun 2009 pada pasal 43 yang menyatakan bahwa setiap kapal yang melakukan aktivitas perikanan wajib untuk memiliki surat laik operasi kapal perikanan yang diperoleh dari pengawas perikanan PSDKP. Aturan seperti ini tentunya akan membuat para pemilik kapal untuk lebih disiplin dan patuh dengan memenuhi kepemilikan surat laik operasi sehingga satuan pengawas PSDKP saat melakukan pengecekan dilapangan bisa mengetahui kapal-kapal perikanan yang tidak patuh terhadap aturan.

Indikator kedua dalam penetapan standar pelaksanaan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam jalannya suatu organisasi seperti

Pangkalan PSDKP Kota Batam. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dilapangan, perlu adanya sumber daya manusia yang cukup dan memenuhi kriteria sehingga kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan baik.

Tugas dan pengawasan PSDKP Kota Batam diatur didalam menteri kelautan dan perikanan nomor 69/PERMEN-KP/2020 yaitu (Kelautan et al., 2020):

1. Adanya penyusunan
2. Adanya pemantauan, program (kegiatan), evaluasi rencana, laporan keuangan, serta laporan dibagian pengawasan
3. Adanya Penyuluhan atau bimbingan kepada masyarakat
4. Penyiapan tempat logistik dan pemeliharaan kapal pengawas di PSDKP secara berkala
5. Adanya pelaksanaan penanganan atau patrol dalam pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan
6. Adanya Pelaksanaan kegiatan mengelola prasarana dibidang pengawasan dan ketatausahaan

Pangkalan PSDKP Kota Batam memiliki sumber daya manusia dalam kegiatan pengawasan sebanyak 19 orang. Pada temuan dilapangan, kepala operasional pengawasan dan penanganan pelanggaran PSDKP menyatakan bahwa jumlah sumber daya manusia di Pangkalan PSDKP saat ini masih terbilang kurang. Sumber daya manusia yang dimiliki saat ini bukan hanya melakukan kegiatan pengawasan bahkan digunakan untuk memenuhi tugas administrasi di kantor. Waktu yang banyak digunakan untuk melakukan tugas administrasi di kantor tentunya menghambat kelancaran kegiatan pengawasan di lapangan. Hal ini dapat dikatakan kegiatan pengawasan dapat berjalan kurang efektif dikarenakan kekurangan sumber daya manusia di Pangkalan PSDKP Kota Batam. Pemenuhan tugas administrasi bersamaan dengan tugas untuk kegiatan pengawasan membuat tugas utama yaitu pengawasan menjadi kurang maksimal. Untuk wilayah operasioanal kerja PSDKP Kota Batam yaitu Batam, Moro dan Karimun. Tiga wilayah ini menjadi tanggung jawab dari Pangkalan PSDKP Kota Batam. Perlu adanya jumlah sumber daya manusia yang cukup memenuhi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sehingga tugas utama dari pengawas PSDKP bisa berjalan dengan baik dan segala kegiatan kapal-kapal perikanan dapat dipantau dan diperiksa ketaatan terhadap aturan atau SOP yang berlaku.

Indikator yang ketiga dalam penetapan standar pelaksanaan yaitu biaya anggaran. Menurut temuan peneliti dilapangan bahwa anggaran dalam kegiatan pengawasan itu ditetapkan oleh kementerian kelautan dan perikanan. Setiap tahunnya adanya penetapan anggaran dari pusat dan bersifat tidak statis namun dinamis. Anggaran ini tentunya sangat berguna bagi PSDKP Kota Batam dalam memenuhi seluruh kegiatan pengawasan baik dari segi biaya untuk sumber

daya manusia, biaya sarana dan prasarana. Seluruh kegiatan PSDKP tentunya disesuaikan semaksimal mungkin dari anggaran yang diperoleh dari pusat. Setiap tahunnya PSDKP sendiri tidak selalu mendapat anggaran yang sama melainkan dapat berubah-ubah baik penambahan atau pengurangan. Pada tahun ini negara sedang dilanda kasus Covid-19. Tentunya hal ini berdampak pada anggaran yang diperoleh oleh PSDKP dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan dalam pengendalian kasus Covid -19, pemerintah pusat lebih memfokuskan anggaran ke bidang Kesehatan. PSDKP menanggapi anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat dengan cara memaksimalkan jalannya kegiatan pengawasan dan administrasi di Pangkalan PSDKP dengan menggunakan anggaran yang terbatas.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahapan ini yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan memiliki arti bahwa suatu organisasi dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan adanya ukuran dalam menentukan baik atau buruk jalannya kegiatan tersebut. Dalam ukuran yang dimaksud ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa menjadi penghambat jalannya kegiatan pengawasan yang optimal. Faktor penghambat yang teridentifikasi dapat dievaluasi dan diperbaiki sehingga kegiatan pengawasan kedepannya berjalan dengan baik dan maksimal. Adapun indikator-indikator dalam tahapan ini yaitu hasil laporan kegiatan, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengawasan dan jangka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Indikator yang pertama yaitu hasil laporan kegiatan.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa PSDKP Kota Batam selalu membuat laporan-laporan hasil kegiatan yang dilakukan. Laporan hasil kegiatan ini merupakan hasil rekapan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas PSDKP Kota Batam. Laporan ini terdiri dari laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Selain laporan-laporan tersebut juga ada laporan kegiatan penyusunan SPT dan laporan hasil patroli laut. Laporan hasil kegiatan ini dapat dijadikan ukuran dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan laporan hasil kegiatan ini PSDKP Kota Batam dapat mengevaluasi seluruh kegiatan yang ada baik harian, mingguan, bulanan hingga tahunan. Dari laporan hasil kegiatan ini, PSDKP Kota Batam dapat mengetahui kekurangan yang dimiliki selama jalannya kegiatan pengawasan. Dari temuan kekurangan ini, PSDKP dapat memperbaharui dan memperbaiki kekurangan tersebut guna untuk menciptakan kegiatan pengawasan yang optimal.

Indikator yang kedua yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengawasan. Dalam kegiatan pengawasan ini, PSDKP Kota Batam melibatkan beberapa pihak untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan. Berdasarkan temuan

peneliti dilapangan, kekurangan SDM tentunya menjadikan faktor penghambat yang dimiliki oleh PSDKP Kota Batam dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Untuk itu, PSDKP Kota Batam melibatkan beberapa pihak antara lain Polisi Air, TNI AL dan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas). Keterlibatan dari pihak-pihak tersebut membantu pengawas PSDKP dalam menjalankan tugas utamanya dilapangan. Selama beroperasi dilapangan, pengawas PSDKP Kota Batam perlu untuk melakukan pengawasan yang bukan bagian dari zonanya. Saat hal itu terjadi, PSDKP Kota Batam akan berkoordinasi langsung dengan TNI AL dan Polair sehingga jalannya kegiatan pengawasan berlangsung dengan lancar dan aman.

Indikator yang ketiga dalam tahapan pengawasan ini adalah jangka waktu. Jangka waktu ini berkaitan dengan durasi kegiatan pengawasan. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa laporan dari kedatangan dan keberangkatan kapal yang memiliki frekuensi yang tidak tetap sehingga tidak adanya patokan frekuensi untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hal ini berarti bahwa tidak setiap hari pengawas akan melakukan kegiatan pengawasan, semua bergantung pada SPT yaitu surat perintah tugas. Dalam indikator jangka waktu, PSDKP Kota Batam telah melakukan kegiatan dengan baik dengan sigap dalam menanggapi SPT yang diberikan dan laporan kedatangan dan keberangkatan kapal.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah suatu tindakan yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Adapun hal ini dalam proses pengawasan sangat penting dilakukan rutin dan berkala. Bentuk pengukuran dari proses ini yaitu pengamatan secara langsung di lapangan dan laporan pengaduan dari masyarakat kepada PSDKP. Pengamatan secara langsung di lapangan merupakan tugas utama dari pengawas PSDKP yaitu pengawasan aktivitas kapal-kapal perikanan. Pengawas akan melakukan patroli dan pengecekan terhadap kapal-kapal ikan yang sedang melaut berupa kesesuaian kepemilikan SLO dengan kondisi aktual kapal-kapal perikanan. Berdasarkan penelitian di lapangan, pengawas PSDKP masih menemukan beberapa kapal-kapal perikanan yang masih tidak patuh. Pelanggaran dapat berupa ketidaksesuaian alat tangkap ikan yang digunakan dengan SLO yang dimiliki. Hal ini menjadi fokus utama bagi pengawas PSDKP untuk melakukan pengecekan dan pendataan kapal-kapal yang melakukan pelanggaran. Pengawas PSDKP saat melakukan patroli akan menindaklanjuti bagi kapal-kapal ikan yang kedapatan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, pengamatan secara langsung berupa pengawasan dan pengecekan di lapangan dapat dijadikan pengukuran dalam kegiatan pengawasan yang

bertujuan untuk mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan-nelayan di perairan Kota Batam.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu laporan-laporan pengaduan. Laporan-laporan pengaduan ini dapat dijadikan acuan dikarenakan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan Kota Batam. Laporan ini dapat membantu pengawas PSDKP dalam meningkatkan pengawasan yang optimal. Berdasarkan penelitian di lapangan, adanya POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang turut membantu pengawas PSDKP dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan Kota Batam. Hasil pengawasan yang dilakukan POKMASWAS dapat dijadikan masukan-masukan berupa laporan pengaduan akan adanya pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Pelanggaran yang mungkin terjadi adalah kapal asing yang melakukan penangkapan ikan yang illegal. Penangkapan ikan yang menggunakan alat-alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan pembuangan limbah ke laut yang dilakukan oleh pabrik-pabrik yang tidak bertanggungjawab. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat diterima berupa laporan pengaduan yang diberikan oleh masyarakat setempat. Terkait hal ini PSDKP menampung segala laporan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat guna untuk meningkatkan kegiatan pengawasan menjadi optimal dan baik. Laporan pengaduan ini diterima baik oleh PSDKP dan menindaklanjuti pelaku-pelaku pelanggaran dan melakukan pembinaan terhadap nelayan-nelayan masih tidak patuh terhadap SLO yang dimiliki.

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan

Pada proses pengawasan dalam tahap ini yaitu perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Pada tahapan ini, adanya perbandingan antar pelaksanaan yang direncanakan dengan pelaksanaan aktual yang terjadi di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan. Koordinasi merupakan salah satu indikator pada tahap pengawasan ini. Koordinasi yang dilakukan oleh PSDKP Kota Batam yaitu koordinasi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang ikut terlibat dan memiliki tugas yang sama dalam pengawasan. Berdasarkan wawancara dengan pihak PSDKP menunjukkan bahwa PSDKP Kota Batam telah melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan menjalankan segala arahan yang datang dari pusat. Selain itu PSDKP juga telah melakukan koordinasi yang baik dalam kegiatan patrol atau pengawasan dengan pihak-pihak keamanan seperti POLAIR dan TNI AL.

Pangkalan PSDKP Kota Batam melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan melakukan kegiatan sesuai petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat. Selain itu, PSDKP juga

berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait masalah-masalah apa saja yang ditemukan di lapangan dan memberikan laporan pertanggungjawaban atas segala kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PSDKP Kota Batam. Koordinasi yang baik sangat diperlukan selama kegiatan pengawasan agar terhindarnya masalah-masalah lain yang berdampak terhadap jalannya kegiatan pengawasan. Baik koordinasi terhadap pusat maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam menjaga sumber daya laut dan perikanan Kota Batam.

Hal lain yang perlu dilakukan dalam tahapan ini yaitu evaluasi. Dalam setiap program maupun kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP Kota Batam diperlukan adanya evaluasi setiap akhir dari kegiatan tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk mengoreksi setiap kesalahan yang ada selama kegiatan pengawasan. PSDKP Kota Batam melakukan evaluasi setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui kekurangan yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan pengawasan. Evaluasi dapat dilakukan terhadap laporan-laporan kegiatan. Hal-hal yang tidak sesuai antara standar yang dimiliki dan kegiatan aktual yang dilakukan, PSDKP mengambil tindakan untuk mengoptimalkan dan mengarahkan segala kekurangan atau kesalahan yang terjadi menjadi lebih baik untuk kedepannya. PSDKP Kota Batam melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan pengawasan yaitu mengoptimalkan kinerja dari pengawas selama kegiatan pengawasan berlangsung dikarenakan sumber daya manusia yang kurang mencukupi atau terbatas.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Pada tahap pengawasan yang sebelumnya adanya perbandingan pelaksanaan kegiatan dan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pada kegiatan pengawasan, PSDKP dalam patrol masih menemukan nelayan-nelayan yang masih tidak patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Penemuan penyimpangan seperti adanya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, ketidaksesuaian ukuran kapal dengan SLO yang dimiliki, adanya kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan yang illegal. Pada setiap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, tindakan korektif perlu dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku penyimpangan, sehingga kelestarian sumber daya laut dan perikanan tetap terjaga dengan baik.

Evaluasi kerja dan sanksi menjadi indikator dalam tahap pengawasan ini. Evaluasi kerja ini berarti adalah evaluasi kerja yang dilakukan PSDKP Kota Batam berupa rapat kerja terkait laporan pertanggung jawaban selama satu tahun. Evaluasi kerja ini dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan kinerja dalam pengawasan aktivitas kapal penangkap ikan di Kota Batam. Selain itu juga mengulas segala program atau kegiatan yang

tidak berjalan dengan baik atau terhambat. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan atau program kedepannya dapat meningkat atau menjadi lebih baik.

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal ikan ditindak tegas oleh PSDKP Kota Batam. Setiap penemuan pelanggaran, pihak PSDKP Kota Batam melakukan pengecekan terkait pelanggaran apa yang telah dilakukan. Kemudian, para pelanggar aturan akan diberikan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pelanggar yang melakukan kesalahan akan diberikan berupa teguran untuk hal yang kecil seperti pembinaan kembali terhadap pelanggar sehingga kedepannya pelanggar mengetahui hal-hal yang benar dan perlu dihindari dan dapat mencegah hal tersebut terulang kembali. Untuk pelanggar yang telah melakukan pelanggaran lainnya akan dikenakan denda. PSDKP Kota Batam telah melakukan tindakan yang tegas terhadap para pelanggar aturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan efek jera terhadap para pelanggar kedepannya. Pemberian sanksi dapat menertibkan nelayan-nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah Kota Batam.

SIMPULAN

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan aktivitas kapal perikanan yang dilakukan oleh PSDKP masih kurang optimal. Adapun beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki PSDKP dibuktikan dengan masih adanya pengawas yang melakukan rangkap kerja yaitu pengawasan dan tugas administrasi di kantor. Hal ini mempengaruhi pengawasan dilapangan menjadi kurang optimal dan juga masih ditemukan adanya kapal-kapal yang tidak patuh dan melanggar ketertiban yang ada dalam SLO.
2. Terbatasnya anggaran yang diterima, sehingga PSDKP Kota Batam juga terkendala dalam meningkatkan kualitas program yang direncanakan, penambahan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas baik sarana dan prasarana seperti penambahan kapal patroli.
3. PSDKP Kota Batam telah melakukan koordinasi yang baik dengan beberapa pihak-pihak keamanan seperti POLAIR, TNI AL dan POKMASWAS (Kelompok Pengawas Masyarakat) untuk membantu dalam kegiatan pengawasan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- BATAM, T. (2021). *PSDKP BATAM AMANKAN 3 KAPAL NELAYAN YANG TANGKAP IKAN PAKAI TRAWL DIPERAIRAN LINGGA*. TRIBUN BATAM. <https://batam.tribunnews.com/2021/11/11/psdkp-batam-amankan-3-kapal-nelayan-yang->

- tangkap-ikan-pakai-trawl-di-perairan-lingga
Fendi, A. (2021). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah - Rajawali Pers* (1st ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
- FIRMANSYAH, M. A. (2018). *PENGANTAR MANAJEMEN*. CV BUDI UTAMA.
- INDONESIA, M. K. D. P. R. (2020). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari - Juni 2019 Universitas - 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 6.
www.journal.uta45jakarta.ac.id
- KKP.GO.ID. (2021). *Penyerahan Barang Bukti dan Awak Kapal Dugaan Tindak Pidana Perikanan*. KKP.GO.ID.
<https://kkp.go.id/djpsdkp/pangkalanbatam/artikel/28349-penyerahan-barang-bukti-dan-awak-kapal-dugaan-tindak-pidana-perikanan>
- KKP. (2021). *DATA KAWASAN KONSERVASI*. KKP.GO.ID.
<http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/71>
- KOMPAS. (2021). *Nelayan Tradisional Kepulauan Riau Desak Pemerintah Tunda Izin Operasi Kapal Cantrang*. KOMPAS.ID.
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/22/nelayan-tradisional-kepri-desak-pemerintah-tunda-izin-operasi-kapal-cantrang>
- NUGROHO, D. A. (2017). *Pengantar Manajemen untuk Organisasi Bisnis, Publik dan Nirlaba*. UB Press.
- Poernomo, F. (2020). *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (1st ed.). Airlangga University Press.
- Pratama, O. (n.d.). *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*. KKP.GO.ID. Retrieved June 22, 2021, from *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*
- Pratama, R. (2020). *Pengantar Manajemen* (3rd ed.).
- Suadi, A. (2021). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia - Rajawali Pers* (1st ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
- Syahputra, R. (2019). *Pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing*. 5(Mei), 9–12.
- UMAR, R. (n.d.). *INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM*. KOMPAS.COM. Retrieved June 20, 2021, from <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/10/162412069/indonesia-sebagai-negara>